

NUANSA

P E R S A D A

Yuk Klik
NOL
www.nuansonline.net

Bonus Demografi



#AyoHormatiGuru

SAY NO TO DRUGS

ISSN: 1411-4518

001 1999 313 354 17

www.lidii.or.id



Menikmati Kuliner di Erando's Kitchen Sintang



NUANSA

PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H.M.Hidayat Nahwi Rosul
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H. Iskandar Siregar

REDAKTUR PELAKSANA:

• H. Samudra Aryawan

STAF REDAKSI:

• H. Rully Kuswahyudi • Edy Irianto

• Joko • M. Syafei • Ibnu Anwarudin

• H. Rully Bernaputra • Arifin Rusdi

REDAKTUR AHLI:

Bidang Dakwah:

Ust. H. Aceng Karimullah, BE., SE

Bidang Hukum dan Politik:

Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT

Bidang Ekonomi Syariah:

• DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.

• DR. H. Ardito Bhinadi

Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga :

• Dra.Hj. Nana Maznah • Sri Tresnahati

Bidang Lingkungan Hidup:

Edwin Sumiroza

Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan

Hidup :

• Prof. Sudarsono

• Wahyu Dirgantoro

Bidang Komunikasi :

Hj. Tuti Aselina

Bidang Budaya: Prof. Singgih • Tri Gunawan

Hadi

Bidang Kepemudaan : Rathoyo Rasdan

KORESPONDEN:

• Heru S. (NAD) • Ir. H. Agus Purwanto (Sumut)

• Nurhidayat • Ari Sulthoni • Abdillah (Sumbar)

• Purnomo • Fahmi Tanain (Riau) • Muhaimin

(Jambi) • Jusuf (Sumsel) • Merry S. Jantan • Mijo

(Bengkulu) • Haikal (Kepri) • Heri Sensustadi

• Heri Pujianto • Rizal Putra Milda (Lampung) •

Ir. H. Eddy S. • Arifin Rusdi • Rioberto Sidauruk •

Lines DKI (DKI Jakarta) • Budiman • Inta S. • Abdul

Aziz (Banten) • Drs.H. Bahrudin • Ir. Yoppy Irawan

• H. Lukman Abdul Fatah, S.Si. (Jabar) • H. Tjuk

Suparno • Sunanto (Jateng) • Wahyudi, MS.

(DI. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani • H.

Zainal Mukhid • Misbach (Jatim) • Agus Purmadi

(Bali) • M. Ramadhani (NTB) • Drs. H. Dadang

Suryana, S.Hut.T., M.Sc. (NTT) • Susanto (Kalbar)

• Bambang P. (Kalsel) • Wildan • Subur A. (Kaltim)

• Imam Maftuh (Kalteng) • Suyitno Widodo

• Ilmaddin(Sulse) • H. Sudjono (Sulteng) • L.

Kadir (Sultra) • Ir. Darwis Ali (Sulut) • Sidin Laya

(Gorontalo) • Slamet Riyadi (Maluku) • HM. Hasan

• Muslim • Agus (Papua) • Agus Irawan (Irian Jaya

Barat) • Ansar Abdjan, S.Pd. (Maluku Utara)

PHOTOGRAFER: • Roel • RB

DESAIN GRAFIS : • abdul haQQu • EQ

WEBMASTER: • Dawud • Teguh Prayogo • Tim

ICT LDII

SEKRETARIS REDAKSI:

• Eko Mugianto • Rohmat • Yuswandi • Prima

RUMAH TANGGA: Sunda Putra Prima

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28

Patal Senayan • Jakarta

Telp. (021) 9245 9557

HOTLINE: 0857 1067 3110

WEBSITE: www.nuansonline.net

www.ldii.or.id

E-MAIL: nuansa_p@yahoo.com

beritanuansa@yahoo.co.id

berita@ldii.or.id

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ir.H. Irvan Yusuf

SIRKULASI & IKLAN:

Tugiran

Telp. 0813 1055 4950

PEMBINA:

• Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.

PENERBIT:

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Banyak yang menyebut Sintang sebagai kota persinggahan, karena bus jurusan Pontianak ke beberapa kota di Kapuas Hulu, seperti Sejiram, Putussibau, dan Semitau, memilih Kota Sintang sebagai destinasi meyinggahkan penumpang. Bahasa sekarang orang menyebutnya sebagai *rest area*.

Seperti diketahui, poros trans Kalimantan yang membelah Kalimantan Barat terhampar tepat melintasi Kota Sintang. Secara jarak tempuh, Kota Sintang sangat diuntungkan karena perjalanan jalur darat Pontianak ke beberapa kota tadi, Sintang tepat berada di tengah-tengah.

Bisnis kuliner di kota ini pun sangat menggiurkan profitnya. Terbukti banyak pebisnis membuka usaha kuliner di kota ini. Salah satunya Erando's Kitchen di Jalan Darunajah No 2B, tidak jauh dari simpang lima Kota Sintang, yang dikelola oleh Handika Erando.

Menggunakan bagian garasi rumah, Erando's Kitchen cukup ramai dikunjungi. Menyuna cukup banyak untuk tempat sekecil ini. Ada menu makanan berat dari Indonesia, Italia, Korea dan Timur Tengah. Ada juga menu kopi, makanan penutup dan cemilan.

Makanan yang kami pesan sederhana saja, Sphagetti Bolognese dan Ramen Ayam Pedas serta es teh tawar, agar tidak terlalu lama menunggu, karena perut ini memang sudah teriak-teriak sejak turun di Bandara Sintang tadi.

Sambil menunggu pesanan, kami perhatikan keadaan sekitar. Beberapa sudut didesain *instagramable* untuk swafoto atau *wefie*. Ada yang berkonsep sofa ruang tamu, ada sudut American minimalis, ada yang berkonsep

taman, serta ada pula yang berkonsep cafe. Melihat harganya pun cukup terjangkau. Bisa dimaklumi. Daerah ini memang dekat dengan sekolah, sehingga harga mungkin juga menjadi pertimbangan.

Tidak lama, datang piring pertama berisi *Sphagetti Bolognese* yang disiram saus merah *bolognese* dengan cincangan daging sapi dan ditaburi serutan keju. Memutar garpu dan langsung mencoba *sphagetti*, ahhh matang dengan baik.

Sphagetti adalah mi Italia yang berbentuk panjang seperti lidi, yang umumnya dimasak 9-12 menit di dalam air mendidih. Tidak lengket di gigi, tidak terlalu mentah ataupun terlalu matang. Dan yang sangat terkenal adalah *Spaghetti alla Bolognese* yaitu dengan saus daging cincang lalu ditaburi keju Parmesan parut.

Datang mangkuk kedua berisi ramen. Aroma dan warnanya terlihat merah dan pedas. Begitu saya cicipi kuahnya, langsung terasa kuah produk salah satu produk mie pedas dipadukan dengan kuah gulai ditambah dengan potongan cabe. Ada jagung, sawi, setengah telur rebus dan potongan ayam yang cukup banyak di dalamnya. Saya suka dengan rasa ayamnya yang berlemak dengan tekstur yang pas. Kuah gulainya juga nyaman di lidah. Bersantan dengan bumbu yang tepat.

Tempat ini sepertinya menjadi favorit keluarga yang ingin menikmati makanan dengan banyak pilihan dengan harga yang nyaman di kantong. Berada di jalan kecil sehingga tidak memiliki tempat parkir yang luas, namun untuk ukuran Sintang bolehlah dicoba. Jadi kalau ke Sintang, jangan lupa singgah dan bersantap di Erando's Kitchen./**

Pembiayaan Kerjasama Bagi Hasil (Syirkah)

(Bagian ke-1)



Oleh:
Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si
• Ketua Departemen
Ekonomi dan Pemberdayaan
Masyarakat DPP LDII
• Dewan Pakar LDII

Kerjasama untuk menjalankan bisnis sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dengan para sahabat. Kerjasama dengan prinsip bagi hasil tersebut dikenal dengan nama syirkah. Syirkah dalam arti bahasa adalah: bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya (Wahbah Zuhaili, 1983). Pengertian syirkah dengan *ikhtilath* (percampuran) banyak ditemukan dalam literatur fiqh mazhab empat. Syirkah diartikan *ikhtilath* karena di dalamnya terjadi percampuran harta antara beberapa orang yang berserikat, dan harta tersebut kemudian menjadi satu kesatuan modal bersama.

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana dalil-dalil di bawah ini.

...وَأَنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ . . . سورة ص ٢٤

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu niscaya berbuat aniaya sebagian mereka kepada sebagian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan mereka itu sedikit.

Surat Shad ayat 24 di atas menjelaskan bahwa banyak orang yang bersyirkah tidak amanah kecuali orang-orang yang beriman yang jumlahnya sedikit. Kadang kita dengar dan saksikan kerjasama yang dibangun tanpa dilandasi amanah dan keimanan/ketakwaan para pelakunya berakhir dengan kisruh. Kerjasama yang dilakukan mereka akhirnya bubar dengan meninggalkan masalah. Kerjasama usaha yang tidak dilandasi amanah tidak akan mendapat pertolongan dari Allah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا . (رواه أبو داود بتحقيق الألباني : ضعيف)

Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW: "Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersyirkah, selama tidak mengkhianati salah satu dari keduanya pada saudaranya. Maka ketika ia mengkhianati pada saudaranya, maka Aku keluar dari syirkah mereka berdua."

Berbeda dengan kondisi saat ini, para sahabat telah mempraktikkan kerjasama usaha di antara mereka dengan dilandasi amanah dan ketakwaan yang tinggi. Contoh dalam hadits berikut ini menggambarkan kerjasama di antara para

sahabat Rasulullah SAW dalam bekerjasama dengan dilandasi ketakwaan yang tinggi pada Allah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَمَأْتِي أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ (رواه النسائي، تحقيق الألباني : ضعيف)

Dari Abdullah bin Mas'ud RA ia berkata: "Saya bersyirkah dengan 'Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa".

Setiap pihak yang akan kerjasama usaha seharusnya memahami tentang syirkah agar dalam bekerjasama memahami kewajiban masing-masing, bisa amanah, dan tetap dilandasi ketakwaan yang tinggi. Syirkah memiliki berbagai macam bentuk. Syirkah secara umum ada dua macam, yaitu syirkah kepemilikan (*amlak*) dan syirkah akad (*uqud*).

Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu (*ikhtiyari*) atau terjadi secara alami/otomatis (*ijbari*). Contoh syirkah *amlak* *ikhtiyari* adalah akad hibah dan wasiat. Misal, Fulan menghibahkan sepeda motornya pada Rojul. Rojul memiliki sepeda motor karena adanya hibah dari Fulan. Rojul wasiat bahwa ketika dirinya meninggal dunia nanti, sepeda motor supaya diberikan pada Fulanah. Fulanah memiliki sepeda motor karena adanya wasiat Rojul. *Syirkah amlak* *ijbari* yaitu syirkah antara dua syarik (pihak yang melakukan akad syirkah) atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami secara otomatis seperti kematian. *Syirkah amlak* ini disebut *ijbari* (paksa/mutlak) karena tidak ada upaya dari para syarik untuk mewujudkan peristiwa atau faktor yang menjadi sebab terjadinya kepemilikan bersama. Contoh: Fulan meninggal dunia meninggalkan harta tanah dan rumah. Fulan memiliki dua orang anak laki-laki. Rumah dan tanah Fulan berpindah kepemilikannya kepada kedua orang anaknya sebab pembagian waris. Tanah dan rumah dimiliki bersama oleh kedua anak Fulan. Mereka berbagai pula pendapatan dalam hal tanah dan rumah tersebut disewakan pada pihak lain.

Syirkah akad (*uqud*) tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan modal syirkah dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Ada empat macam syirkah aqad, yaitu syirkah *'inan*, syirkah *mufawadhah*, syirkah *abdan*, dan syirkah *wujuh*. Syirkah *'inan* adalah syirkah (kerjasama)

antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan porsi tertentu dari keseluruhan dana investasi yang dibutuhkan dan ikut berpartisipasi dalam pengelolannya. Kedua pihak berbagi pula dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati di antara mereka. Porsi modal masing-masing pihak baik dalam dana investasi maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Contoh: A dan B bersepakat untuk syirkah membuka warung pecel lele. A setor modal Rp 2 juta dan B setor modal Rp 3 juta. Keduanya ikut bekerja mengelola warung pecel lele tersebut. Hasil keuntungan/kerugiannya dibagi dengan nisbah A 40 persen dan B 60 persen.



*juranmuslim.com

Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan porsi tertentu dari keseluruhan dana investasi dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama rata. Dengan demikian, syarat utama dari jenis ini adalah kesamaan jumlah dana investasi yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Contoh: A dan B bersepakat untuk syirkah membuka warung pecel lele. A setor modal Rp 2,5 juta dan B setor modal Rp 2,5 juta. Keduanya ikut bekerja mengelola warung pecel lele tersebut. Hasil keuntungan/kerugiannya dibagi dengan nisbah A 50 persen dan B 50 persen.

Perbedaan dengan syirkah 'anan selain terkait dengan porsi modal adalah dalam syirkah mufawadhah masing-masing memberikan hak perwakilan pada temannya untuk mewakili dia. A bekerja sebagai mewakili B dan B bekerja sebagai mewakili A. Jika salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia, maka bisa dilimpahkan pada ahli warisnya.

Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (a'mal), tanpa kontribusi modal (Sholihin, 2010). Contoh: A dan B masing-masing adalah konsultan bisnis, masing-masing sepakat hasil usahanya sebagai konsultan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pihak-pihak yang bersyirkah bisa jadi berlainan profesi atau keahlian. Hasil kerjanya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Contoh lain: tiga orang bersyirkah dalam mengerjakan pesanan mebel. Ada yang memiliki keahlian membuat mebel, ada yang ahli mengukir, dan ada yang ahli mengecat. Hasil pekerjaannya dibagi bertiga.

Disebut syirkah wajah karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian (wajah) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wajah adalah syirkah antara dua pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja ('amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (maal). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat (Sholihin, 2010). Syirkah semacam ini hakikatnya

termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya (An-Nabhani, 1990:154).

Bentuk kedua syirkah wajah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wajah dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam syirkah kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wajah, berdasarkan kesepakatan. Syirkah wajah kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah 'abdan (An-Nabhani, 1990:154). Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wajah) yang dimaksud dalam syirkah wajah adalah kepercayaan dalam hal keuangan (tsiqah maaliyah), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (misalkan: seorang tokoh masyarakat), yang dikenal tidak jujur atau suka mengingkari janji dalam urusan keuangan.

Sebaliknya sah syirkah wajah yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan dalam hal keuangan (tsiqah maaliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan (Penjelasan mengenai macam-macam akad syirkah ada juga dalam hadis Sunan Nasa'i Bab Syarikati 'Anan baina tsalatsah).

[Insha Allah bersambung]